



**SUMBER BERITA**

**SELASA, 17 OKTOBER 2023**

<b>X</b>	RAKYAT BENGKULU	MEDIA INDONESIA
	BENGKULU EKSPRESS	KOMPAS
	RADAR BENGKULU	.....

**KATEGORI BERITA UNTUK BPK**

POSITIF     NETRAL     BAHAN PEMERIKSAAN     PERHATIAN KHUSUS

## Kasus BOK, Uang Dipotong Sejak 2018, Bawahan Diancam Mutasi

### Terdakwa Ngaku Diancam Santet

**BENGKULU** - Jaksa Penuntut Umum (JPU) Kejaksaan Tinggi (Kejati) Bengkulu menghadirkan lima saksi dalam sidang Senin (16/10) kemarin dengan agenda pembuktian atas dugaan korupsi Dana Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) Puskesmas Pasar Ikan tahun anggaran 2022 sebesar Rp 146 juta. Kasus ini menyeret Kepala Puskesmas Pasar Ikan Kota Bengkulu dr. Raden Ajeng Yeni Warningsih sebagai terdakwa.

Lima saksi yang dihadirkan JPU yakni, Kabid P2P Dinas Kesehatan Kota Bengkulu, Sri Martiana yang pernah menjabat sebagai Plt. Kadinkes Kota Bengkulu berikutnya Alvina Hidayati, Eli Inggiyanti, Widiya Nita Andriani, Novridayani yang merupakan rekan kerja terdakwa.

Saksi Novridayani mengaku di Puskesmas Pasar Ikan ada pro dan kontra terhadap kebijakan terdakwa yang memotong anggaran perjalanan dinas.

"Pas tanda tangan sudah dipotong Rp 30 ribu, jadi yang diterima Rp 50 ribu dari seharusnya Rp 80 ribu. Bahkan pernah saya terima cuma Rp 21 ribu," kata saksi Novridayani.

Ia mengaku terpaksa mengikuti kebijakan terdakwa karena jika tidak ikut, dampaknya akan dimusuhi. Namun lama kelamaan ia bersama dua saksi lainnya memberanikan diri membuat laporan ke APH. Tetapi buntut laporan itu, mereka diusulkan untuk dimutasi ke Puskesmas lain.

"Saya dimutasi 6 Februari 2023, tidak mengetahui sebelumnya," kata Novridayani.

Bahkan Novridayani menyatakan, pemotongan dana tersebut sudah ada sejak 2018 lalu. Dan mirisnya tidak ada laporan kemana saja dana tersebut dipergunakan.

Kesaksian itu dibantah terdakwa didampingi Penasihat Hukum (PH)-nya dalam persidangan, dengan menunjukkan bukti kesepakatan para saksi terhadap dugaan pemotongan tersebut.

Usai persidangan, PH terdakwa, Made Sukiade, SH menyebutkan pemotongan itu diistilahkan dana saving, yang dipergunakan untuk keperluan para pegawai Puskesmas sewaktu-waktu.

"Saya kira tidak ada masalah, karena ada kesepakatan. Bukti surat serta keterangan saksi dalam persidangan membuktikan mereka setuju melakukan dana saving, atau menabung yang sewaktu-waktu digunakan untuk kepentingan mereka," jelas Made.

Made menyebutkan, ketika dibantah dan ditunjukkan bukti tersebut, para saksi mengaku sudah menjerima.

"Setelah diperlihatkan bukti tanda tangan, mereka mengakui dana diberikan kembali kepada mereka, dimana salahnya, korupsinya dimana," ungkap Made.

Made menerangkan, dana simpanan tersebut bukanlah dari negara, melainkan hak para saksi yang kemudian disimpan untuk dikembalikan lagi.

"Dan itu bukan dana dari negara, itu dana saving dari masing-masing (pegawai, red) dan dikembalikan lagi untuk mereka, jadi bukan dana dari negara, itu dana hak mereka," sebut Made.

Dalam persidangan juga terungkap adanya ancaman santet yang diterima terdakwa lantaran kebijakan dana saving itu, hal tersebut juga dibenarkan Made.

"Karena mereka tidak puas dengan terdakwa sempat ingin menyantet terdakwa,"

Sementara, JPU Kejati Bengkulu, Rozano Yudistira, SH, MH mengatakan, berdasarkan fakta persidangan kemarin sudah jelas bahwa dugaan pemotongan yang dilakukan terdakwa tidak dikehendaki para pegawai yang hadir sebagai saksi.

"Terkait pemotongan yang dilakukan Kapus, sudah terbukti berdasarkan fakta persidangan, tanpa dikehendaki oleh yang bersangkutan (saksi, red). Anggaran yang dilakukan pemotongan adalah anggaran perjalanan dinas. Besaran yang seharusnya diterima oleh para saksi tidak sesuai dengan kenyataannya," jelas Rozano.

JPU menyatakan ada aturan yang melarang dilakukannya pemotongan seperti kebijakan terdakwa di Puskesmas Pasar Ikan. Rozano mempersilakan jika ada bantahan terdakwa melalui PH-nya yang menyebutkan pemotongan itu adalah dana simpanan yang disepakati bersama. Namun JPU menyakini dari keterangan saksi sudah menguatkan dakwaan.

"Kalau memang kesukarelaan itu harus diberikan dulu uangnya secara utuh, bukannya dipotong dahulu baru diberikan. Itukan hak masing-masing pelaksana, jadi kegiatan mereka itu dianggarkan pemerintah, kegiatan mereka sudah diatur oleh," ungkap Rozano. **(jam)**

